



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2020 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Skw tanggal 03 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 oktober 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, sebagaimana Duplikat Kutipan akta nikah Nomor : XXXXX tanggal 8 Maret 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Sagatani;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai mana layaknya suami istri, dan telah di karuniai 3 ( tiga ) orang anak:

- 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 24 april 2005;
- 3.2. ANAK 2, Lahir Tanggal 23 Januari 2009;
- 3.3. ANAK 3, Lahir Tanggal 26 Juni 2017;

Sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dalam beberapa tahun saja, namun sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa adapun sebab sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat adalah dikarenakan :

- a. Tergugat malas bekerja, semua mengharapkan jerih payah Penggugat karena penggugat sebagai seorang pegawai negeri sipil (guru SD), uang gaji Penggugat sampai saat ini yang di terima sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya makan dan lain-lain;
- b. Tergugat ringan tangan dan menampar penggugat sebanyak 2 (dua) kali, pada saat anak pertama berusia 3 (tiga) bulan dan anak berusia 10 (sepuluh) tahun dan satunya berusia 6 (enam) tahun, pada saat itu sedang makan, akibatnya Penggugat dijahit pada bagian kepala di rumah sakit Abdul Aziz (hanya masalah sepele);
- c. Tergugat Melakukan tindak asusila;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam sejak tergugat berada di Lapas yang disebabkan tidak adanya pengertian dari Tergugat kepada Penggugat, dimana selama

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat di dalam Lapas Singkawang, Penggugat harus datang dengan membawa rokok dan uang untuk membayar hutang di lapas;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian penggugat pergi dari rumah milik bersama sejak bulan Januari 2019 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pindah ke perumahan guru SD 29 Pasiran, dan Penggugat tidak sanggup berdiam dalam lingkungan keluarga Tergugat yang selalu tetap menyalahkan Penggugat. Sedangkan saat ini Tergugat tinggal di Jalan Sagatani, Kelurahan Sagatani;

8. Bahwa sejak menjalani hukuman di Lapas Singkawang hingga bebas Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang ini, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik karena selama ini Tergugat sudah tidak peduli dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah, bicara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;

10. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

11. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang di timbulkan akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Juni 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selaku pegawai negeri sipil, Penggugat telah menyerahkan asli Surat Keputusan, Nomor XXXXX Tahun 2020 Tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT tanggal 2 Januari 2020, dikeluarkan oleh Wakil Walikota Singkawang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu);
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua);
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga);
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat), yang benar adalah pertengkaran hanya terjadi pada tahun 2007, setelah itu tidak pernah lagi terjadi pertengkaran;
5. Mengenai jawaban sebab-sebab terjadinya perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat antara lain:
  - a. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) huruf a, yang benar adalah sebelum Penggugat menjadi PNS, Tergugat yang bekerja dan menafkahi keluarga dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Skw



mengenai gaji Penggugat yang tersisa sedikit Tergugat tidak tahu, Tergugat hanya pernah meminjam uang Penggugat sekitar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk modal usaha;

b. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) huruf b;

c. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) huruf c, yang benar adalah tuduhan Tergugat melakukan tindak asusila terjadi saat Tergugat berkunjung ke rumah keponakan Tergugat yang sedang sakit, selain untuk menjenguk, Tergugat juga bermaksud mengobatinya namun Tergugat dituduh masuk ke kamar keponakan Tergugat tersebut padahal Tergugat hanya sampai di ruang tamu;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 (enam), yang benar adalah Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat untuk selalu membawa rokok apalagi uang untuk bayar hutang di Lapas karena selama Tergugat di Lapas Tergugat tidak pernah berhutang, Tergugat hanya pernah 1 (satu) kali meminta rokok kepada Penggugat;

7. Bahwa benar, Penggugat meninggalkan kediaman bersama namun hal tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat;

8. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 (delapan), bahwa komunikasi antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak terjalin dengan baik dan Tergugat tidak memberi nafkah karena memang usaha Tergugat saat ini sedang lesuh;

9. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 9 (sembilan);

Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Tergugat dikarenakan Tergugat memikirkan nasib anak-anak jika Tergugat sampai cerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada posita angka 4 (empat), yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih sering bertengkar dan memang setelah pertengkaran pada tahun 2007 tersebut, Tergugat tidak pernah lagi melakukan kekerasan kepada Penggugat;
2. Bahwa benar jawaban Tergugat pada posita angka 5 (lima) huruf a, Tergugat tidak malas, namun uang yang diberikan Tergugat tidak cukup;
3. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada posita angka 5 (lima) huruf b, yang benar adalah Penggugat tahu tindakan asusila Tergugat karena keponakan Tergugat tersebut langsung mengadu kepada Penggugat dan menyatakan Tergugat masuk ke kamarnya. Bahkan, seminggu setelah kejadian tersebut Tergugat mengulangi hal yang sama dengan masuk ke kamar orang lain;
4. Bahwa tentang posita jawaban Tergugat angka 6 (enam), Penggugat tetap pada gugatan semula;
5. Bahwa benar jawaban Tergugat pada posita angka 7 (tujuh), Penggugat keluar dari kediaman bersama saat Tergugat masih berada di Lapas karena rumah tersebut berada di lingkungan keluarga Tergugat sedangkan hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat tidak baik;

Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, tanggal 8 Maret 2019. Alat bukti surat tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

**I. SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Sagatani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sekitar tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan malas mencari penghasilan tambahan lain;
- Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, terjadi kekerasan fisik. Saksi pernah 1 (satu) kali melihat bekas jahitan dikepala Penggugat akibat dilempar piring oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar awal tahun 2019. Penggugat meninggalkan kediaman bersama

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tinggal di perumahan guru sedangkan Tergugat tetap di kediaman bersama;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang hanya untuk antar jemput anak tetapi tidak sampai menginap;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberataan;

**II. SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai bibi Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal di rumah milik bersama di kelurahan Sagatani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bawa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut memuncak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dimana akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sampai-sampai Penggugat



pernah meminta beras kepada saksi sementara gaji Penggugat habis setelah bayar hutang untuk modal Tergugat;

- Bahwa sebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat saat berada di Lapas sering meminta uang dan rokok, jika tidak dipenuhi Tergugat marah, hal tersebut pernah dikeluhkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas jahitan luka di kepala Penggugat, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tergugat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Penggugat tinggal di perumahan guru sedangkan Tergugat tetap di kediaman bersama di kelurahan Sagatani;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberataan, sedangkan Tergugat tidak membantah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

**I. SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Sagatani;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak sekitar tahun 2019 mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat meninggalkan kediaman bersama, yang mana saat itu Tergugat juga dipenjara;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Tergugat dipenjara atas kasus pemukulan terhadap adik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat bahkan memediasi mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Penggugat tidak membantah;

**II. SAKSI 2 TERGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Sagatani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis karena mereka sudah pisah rumah, Penggugat meninggalkan kediaman bersama disaat Tergugat masih dipenjara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat bahkan memediasi Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil i;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberataan, sedangkan Penggugat tidak membantah;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada jawaban semula yaitu ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan keduanya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan. Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Manimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin (Surat Keputusan pemberian izin cerai) dari pejabat atau atasan yang berwenang, berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor XXXXX Tahun 2020 Tentang Pemberian Izin Perceraian Untuk Melakukan Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PENGGUGAT, tanggal 02 Januari 2020, dikeluarkan Wakil Walikota Singkawang, berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian tersebut, maka Penggugat telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan/diwajibkan kepadanya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah suami Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 08 Maret 2019 oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat malas bekerja, semua mengharapkan jerih payah Penggugat karena penggugat sebagai seorang pegawai negeri sipil (guru SD), uang gaji Penggugat sampai saat ini yang di terima sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya makan dan lain-lain, Tergugat ringan tangan dan menampar penggugat sebanyak 2 (dua) kali, pada saat anak pertama berusia 3 (tiga) bulan dan anak berusia 10 (sepuluh) tahun dan satunya berusia 6 tahun, pada saat itu sedang makan, akibatnya Penggugat dijahit pada bagian kepala di rumah sakit Abdul Aziz (hanya masalah sepele), Tergugat Melakukan tindak asusila. Perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam sejak tergugat berada di Lapas yang disebabkan tidak adanya pengertian dari Tergugat kepada Penggugat, dimana selama Tergugat di dalam Lapas Singkawang, Penggugat harus datang dengan membawa rokok dan uang untuk membayar

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang di Lapas. Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Januari 2019 Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang dan sejak menjalani hukuman di Lapas Singkawang hingga bebas Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik karena selama ini Tergugat sudah tidak peduli dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, 3, 5 huruf b, 8, dan 9 tidak dibantah oleh Tergugat pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) tidak benar tidak rukun sejak tahun 2007, yang benar adalah pertengkaran hanya terjadi pada tahun 2007, setelah itu tidak pernah lagi terjadi pertengkaran, pada posita angka 5 (lima) huruf a tidak benar, yang benar adalah sebelum Penggugat menjadi PNS, Tergugat yang bekerja dan menafkahi keluarga dan mengenai gaji Penggugat yang tersisa sedikit Tergugat tidak tahu, Tergugat hanya pernah meminjam uang Penggugat sekitar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk modal usaha, pada posita angka 5 (lima) huruf c tidak benar, yang benar adalah tuduhan Tergugat melakukan tindak asusila terjadi saat Tergugat berkunjung ke rumah keponakan Tergugat yang sedang sakit, selain untuk menjenguk, Tergugat juga bermaksud mengobatinya namun Tergugat dituduh masuk ke kamar keponakan Tergugat tersebut padahal Tergugat hanya sampai di ruang tamu, pada posita angka 6 (enam) yang benar adalah Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat untuk selalu membawa rokok apalagi uang untuk bayar hutang di Lapas karena selama Tergugat di Lapas Tergugat tidak pernah berhutang, Tergugat hanya pernah 1 (satu) kali meminta rokok kepada Penggugat, dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dikarenakan Tergugat memikirkan nasib anak-anak jika Tergugat sampai cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dengan membenarkan jawaban Tergugat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas gugatan Penggugat posita angka 5 (lima) huruf a benar Tergugat tidak malas, namun uang yang diberikan Tergugat tidak cukup, pada posita angka 7 benar Penggugat keluar dari kediaman bersama saat Tergugat masih berada di Lapas karena rumah tersebut berada di lingkungan keluarga Tergugat sedangkan hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat tidak baik, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg tersebut, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P., yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 25 Oktober 2004 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh kantor urusan agama Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 08 Maret 2019, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang dihadirkan Penggugat tidak pernah melihat/mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat, namun dengan adanya keterangan kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi, kedua saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan kedua saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi I dan saksi II Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga kedua saksi Tergugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Tergugat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya dan keterangan kedua saksi Tergugat jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, termasuk efek atau akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu atau pada tahun 2019, kedua saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan kedua saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tidak menguatkan dalil bantahan Tergugat, oleh karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, bukti tertulis Penggugat (P), 2 (dua) orang saksi Penggugat, 2 (dua) orang saksi Tergugat serta hal-hal yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, walaupun Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah yang sama yaitu di wilayah Kota Singkawang, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dalam rangka memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan mediator dalam proses mediasi, secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, selain itu Tergugat juga masih mengharapkan rukun bersama Penggugat kembali membina rumah tangga, namun usaha keluarga Penggugat dan Tergugat, nasihat Majelis Hakim dan Mediator serta harapan Tergugat tidak berhasil merubah sikap Penggugat, karena Penggugat tetap bersikeras

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, serta pihak keluarga juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2014, bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dan perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan antara lain: sudah ada upaya damai namun tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 Majelis Hakim menganggap tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan atau keluarga kedua belah pihak serta anak keturunan di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sangat menghargai sikap Tergugat yang masih ingin rukun kembali membina rumah tangga bersama Penggugat. Namun, sikap Tergugat seorang diri, tanpa mendapat dukungan dari Penggugat, tidaklah cukup niat Tergugat tersebut untuk kembali membangun harmoni rumah tangganya bersama Penggugat, karena hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi tempat yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup Penggugat dan Tergugat. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح

وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على

أحد الزوجين بالسجن الممؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;*

Menimbang, bahwa tanpa harus menilai siapa penyebab pokok terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi tujuan sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), serta keluarga yang menentramkan jiwa, tempat mencurahkan kasih dan sayang sebagaimana tertuang dalam Al quran Surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَكُونَوا بَيْنَهُمْ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Nita Fitrianti binti Firdaus);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh Toharudin, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I., dan Dara Eka Vhonna, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nashihul Hakim, S.H.I.

Toharudin, S.H.I., M.H.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Panitera Pengganti

Zainol Hadi, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	230.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4	Materai	:	Rp.	6.000,00
5	Biaya redaksi	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 371.000,00

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Skw